

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penyusun maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa Sanding Kecamatan petir dapat dilihat melalui mekanismenya pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Pertama kepala desa memberikan perintah kepada sekretaris desa untuk membuat serta menyusun rencana keuangan serta rencana APBDesa. Kemudian, Sekretaris desa melaporkan hasil rencana tersebut kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika dalam pelaporan rencana tersebut telah sesuai Kepala Desa, Aparatur Desa lainnya serta BPD akan melakukan Musyawarah atau disebut dengan Musrembangdes. Biasanya dalam musrembangdes ini diikuti sertakan para RT/RW setiap wilayah serta tokoh masyarakat yang ada

diwilayah Desa Sanding. Namun disisi lain, menurut beberapa warga yang telah diwawancarai oleh penulis setiap diadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikutsertakan oleh para RT/RW yang mewakili daerahnya masing-masing serta tokoh masyarakat di Desa Sanding, mengatakan bahwa penyampaian informasi terkait perkembangan pembangunan di Desa Sanding tidak sesuai dengan kondisi dilapangan serta penyampaian penggunaan alokasi dana desa tersebut masih kurang jelas. Ketidakterbukaannya pemerintah desa Sanding terhadap masyarakat, menimbulkan efek ketidakpercayaan terhadap pemerintah Desa Sanding khususnya kepada Kepala Desa sebagai penguasa Anggaran.

2. Pertanggungjawaban dalam penggunaan alokasi dana desa ini merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa ini

biasanya dilaporkan setiap bulan dalam bentuk laporan berjangka dan setiap akhir tahun menggunakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Pelaporan ini jelas diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun hasil dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kurangnya transparansi dalam penyampaian laporan rencana keuangan alokasi dana desa tersebut oleh pemerintah desa Sanding Kecamatan Petir. Hal ini dibuktikan pada penyusunan laporan rencana serta realisasi alokasi dana desa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan oleh desa dan juga belum tersedianya satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tentu hal tersebut jelas menyimpang, karena pada dasarnya dalam undang-undang tersebut telah mengamanatkan para pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya serta

berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

B. Saran

Setelah melakukan pemaparandari kesimpulan di atas, makapada bagian akhir ini dipandang perlu untuk menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepala desa agar memaksimalkan pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan infrastruktur agar dalam pelaksanaanya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang No 06 Tahun 2014.
2. Perlunya optimalisasi penguatan kapasitas pengawasan oleh BPD dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur desa.

